

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Suatu karya fotografi diatur didalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana karya fotografi tersebut memiliki perlindungan hukum sehingga tidak dapat ‘dicuri’ atau digunakan dengan seenaknya tanpa izin dari pemilik karya fotografi tersebut. Perlindungan hak cipta karya fotografi adalah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak pertama kali diterbitkan. Pada dasarnya, hak Cipta tidak hilang hanya karena pemiliknya tidak dapat ditemukan dan untuk alasan apapun ciptaan orang lain harus dihormati. Foto produk yang berada di jejaring sosial termasuk kedalam karya fotografi yang dilindungi oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berbagai *online shop* juga sudah memiliki dasar hukumnya sendiri untuk melindungi para penjual dari adanya tindakan pelanggaran hak cipta ataupun sebagai instrumen menegakkan hukum jika pelanggaran telah terjadi. Sehingga, foto produk yang terdapat pada *online shop* memiliki perlindungan hukum sesuai dengan undang - undang yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta karya fotografi, pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa gugatan perdata yaitu ganti rugi maupun tuntutan pidana yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi hukum tersebut dapat berlaku apabila pemilik hak cipta melaporkan perilaku orang yang menyebarkan karya mereka yang dilindungi hak cipta di jejaring sosial. Saat foto produk di *online shop* diambil tanpa izin dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut telah melanggar ketentuan yang ada di dalam hak cipta yaitu hak ekonomi dari pencipta. Sehingga, siapapun

yang mengambil karya fotografi seseorang dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Sebagai pemilik sebuah toko *online shop*, penting untuk tidak mengambil karya fotografi orang lain dan disebar di jejaring sosial. Para penjual juga harus mengenal Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 untuk mengetahui hak-hak mereka sebagai pemilik karya cipta. Selain itu, tindakan pencegahan harus diambil untuk melindungi hak cipta mereka terutama dalam karya fotografi produknya sehingga orang lain tidak menggunakan karya fotografi tanpa izin untuk tujuan komersial. Cara preventif dapat berupa meletakkan *watermark* atau dengan *tag* kecil untuk menunjukkan bahwa karya tersebut merupakan karya milik seseorang dan membutuhkan izin terlebih dahulu jika ingin menggunakannya.
2. Peran pemerintah sangat penting untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, bahkan lebih lanjut lagi pemahaman mengenai hak cipta ini perlu diinternalisasikan agar masyarakat meningkatkan kesadaran hukum tentang perlindungan hak cipta seiring pesatnya perkembangan teknologi yang memungkinkan munculnya isu-isu baru terkait hak cipta yang muncul di jejaring sosial. Sehingga peran pemerintah sangat penting untuk pengakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.